



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah maka perlu dilakukan penyesuaian proporsi pemanfaatan pendapatannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 57);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD LABKESDA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Labkesda Kabupaten Lampung Tengah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas :
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Labkesda untuk menjalankan tugas dan fungsi, terdiri atas :
 - a. belanja pegawai, antara lain :
 1. jasa pelayanan;
 2. honor panitia rekrutmen pegawai BLUD UPTD Labkesda;
 3. honor Pembina BLUD UPTD Labkesda;
 4. gaji pegawai BLUD;
 5. honor pendamping dan surveior akreditasi;
 6. honor KPA/PPTK/Pejabat Pengadaan; dan
 7. honor bendahara penerimaan, pembantu bendahara penerimaan; bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran; bendahara barang.
 - b. belanja barang/jasa, antara lain :
 1. belanja obat;
 2. belanja bahan medis habis pakai;
 3. belanja bahan habis pakai;
 4. belanja bahan/material;

5. belanja jasa kantor (listrik, air, telepon, internet, jasa konsultan audit, jasa pendampingan penyusunan RBA/laporan keuangan, jasa profesi/narasumber/ tenaga ahli lainnya);
 6. belanja perawatan kendaraan bermotor dan pajak;
 7. belanja BBM;
 8. belanja cetak dan penggandaan;
 9. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 10. belanja makan minum rapat;
 11. belanja perjalanan dinas;
 12. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 13. belanja pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan;
 14. belanja pemeliharaan gedung/bangunan;
 15. belanja pemeliharaan alat-alat kantor; dan
 16. belanja pengangkutan dan pemusnahan limbah medis;
- c. belanja bunga; dan
 - d. belanja lain
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Labkesda untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Labkesda, terdiri atas :
- a. belanja tanah;
 - b. belanja modal pengadaan alat-alat bantu;
 - c. belanja modal pengadaan alat kantor;
 - d. belanja modal pengadaan alat rumah tangga;
 - e. belanja modal pengadaan komputer;
 - f. belanja modal pengadaan mebelair;
 - g. belanja modal pengadaan alat studio;
 - h. belanja modal pengadaan alat komunikasi;
 - i. belanja modal pengadaan alat kedokteran;
 - j. belanja modal pengadaan sarana dan jaringan air minum;
 - k. belanja modal pengadaan jaringan listrik; dan
 - l. belanja modal pengadaan gedung dan bangunan tempat kerja.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 40 % untuk belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1 bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan.

- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN dan Non ASN pada BLUD.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Labkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) dialokasikan sebesar 60 % untuk belanja operasi dan belanja modal kecuali belanja jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a angka 1.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 mei 2024
BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Ttd

MUSA AHMAD

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 13 mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Ttd

KUSUMA RIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2024 NOMOR ...12